



Ji'alah as a Performance-Based Payroll Method: An Analysis of Implementation in Sharia Companies

Intan Purnama Sari¹, Miti Yarmunida², Nenana Julir³

¹²³Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia.

¹intan.purnama@mail.uinfasbengkulu.ac.id

²miti_yarmunida@mail.uinfasbengkulu.ac.id

³nenana@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Ji'alah Contract;
Performance-Based
Payroll;
Islamic Company;

ABSTRACT

Background: Although rental transactions are generally categorized as ijarah, some contemporary practices, such as competitions, app-based transportation, and lost-item retrieval services, are more accurately categorized as ji'alah. Therefore, an in-depth study of the application of the ji'alah contract in the business world, particularly in Sharia companies, is necessary.

Method: This research used a qualitative approach with a literature review. Data were collected through literature review and interviews, with data analysis utilizing source and technique triangulation. Informants were selected using non-purposive sampling.

Results: The study found that the ji'alah contract has been implemented in various sectors, such as transportation (vehicle rentals, online motorcycle taxis), design competitions, and lost-item retrieval services. The valid conditions for a ji'alah contract include: (1) the parties to the contract must be of sound mind and mature, (2) the wages must be clear in amount and type, (3) the work being paid must be permissible (permissible according to sharia), and (4) it must not contain any prohibited elements of gharar. In practice, ji'alah is more flexible than ijarah because it does not require predetermined time and work details.

Conclusion: The ji'alah contract is a sharia-compliant alternative to a results-based wage system that aligns with Islamic economic principles. Its application in various sectors demonstrates that ji'alah can be a solution in modern transactions that prioritize flexibility and fairness. However, its implementation must still comply with Islamic law to avoid gharar or unclear rights and obligations of the parties.

Received: 09/12/2023

Revised: 05/01/2024

Accepted: 01/02/2024

PENDAHULUAN

Kehidupan Manusia Selalu Dinamis dan mengalami perkembangan. Selain Teknologi, interaksi muamalah pun juga mengalami perubahan. Misalnya Dahulu orang-orang menggunakan sistem barter dalam pemenuhan hidupnya. Kemudian berkembang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan dalam segala proses muamalah, termasuk

tentang akad. Secara detail Islam memberikan arahan dalam segala prosesnya. Mulai Dari Jual Beli, gadai, sewa dan lain sebagainya. Akan tetapi, kaidah atau aturan-aturan ijtihad yang dihasilkan tidak serta merta bisa diterapkan saat ini mengingat kebutuhan manusia semakin kesini juga semakin kompleks.

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (muamalah, iqtishadiyah). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Al-quran, Sunnah, maupun ijtihad para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah (mahdhah) atau aqidah. Ayat yang terpanjang itulah ayat 282 dalam surah Albaqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/masalah ekonomi). Dalam Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dialah, jualah ini merupakan pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kepandaian dari seorang guru, atau pencari/penemu hamba yang lari. Ji'alah ini juga dapat dijadikan sebagai akad.

Ji'alah Adalah Meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misalnya, seseorang kehilangan kuda, dia berkata, "Barangsiapa yang mendapatkan kakak ku dan dia kembalikan padaku, aku bayar sekian".² Al-ji'alah pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kepandaian dari seorang guru, atau pencari/ penemu hamba yang lari.³ Kata Allah secara bahasa artinya mengupah. Secarasyara Sebagaimana Dikemukakan oleh Sayyid Sabiq : "sebuah akad untuk mendapatkan teori (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh". Istilah Jualah Dalam Kehidupan Sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, ji'alah bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.

Bank Syariah Menurut Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah "bank" secara literal tidak dikenal, namun secara fungsional telah ada prakteknya pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah yang beroperasi di atas dasar ajaran (syariah) Islam, yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional. Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat, seperti menerima dan membayar bunga (riba), dan tidak ada filter dalam membiayai kegiatan baik produksi, distribusi konsumsi (halal dan haram). Tujuan dari pendirian bank-bank Islam/syariah ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang dilarang. Meskipun Sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga.

rakyat dan merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank. Hampir 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank merupakan dana pihak ketiga baik berasal dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya sedangkan sisanya merupakan modal sendiri dan cadangan modal. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Bank konvensional yang melakukan usaha pembiayaan menggunakan skema pinjaman, sedangkan bank syariah meramaikan industri perbankan di Indonesia menggunakan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, ijarah, qardh,

dan akad lainnya yang sesuai dengan syariah. dari sekian banyak akad yang ada, akad murabahah merupakan akad yang paling populer di industri perbankan syariah.

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan di Indonesia semakin maju dan berkembang. Transaksi di perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT menjelaskan larangan riba dalam Al-Qur'an surat Al- Imran ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Imran ayat 130).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian literature review. Hal tersebut dikarenakan objek yang diteliti sangat sesuai dengan pendekatan tema yang dikaji. Informan yang dipilih sesuai non- purposive sampling dan pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Sedangkan Analisis data yang dipakai adalah triangulasi teknik dan sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Akad Ji'alah 1) Pihak-pihak yang berji'alah wajib memiliki kecakapan bermuamalah (ahliyyah al-tasharruf), yaitu berakal, baligh, dan rasyid (tidak dalam perwalian. Jadi Ji'alah Tidak Sah Dilakukan oleh orang gila atau anak kecil; 2) Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika Upahnya Tidak Jelas, maka akad ju'alah batal adanya. Karena ketidakpastian kompensasi akan menimbulkan perselisihan di masyarakat. Maka dari itu syarat dari upah adalah Pertama, harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, jika seseorang mengadakan sayembara atau memiliki pekerjaan, penjelasan ahnyaharusada di awal sebelum sayembara/pekerjaan itu dilakukan. Kedua, upah yang diberikan harus berupa materi atau uang, tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ketigabelas Bentuknya. Upah yang akan diberikan bukan berupa barang haram, seperti minuman keras; 3) Pekerjaan yang akan diberi kompensasi wajib merupakan pekerjaan yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak Diperbolehkan Menyewa paranormal untuk mengeluarkan jin, praktik sihir, atau praktik haram lainnya; 4) Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (ma'lum), di samping itu tentunya harus halal.

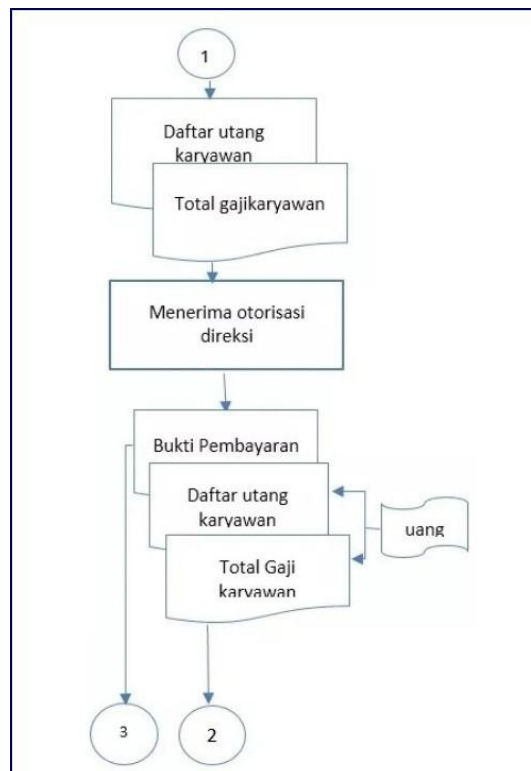
Sedangkan rukun ji'alah yaitu pertama orang yang menjanjikan upahnya, yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan atau yang memiliki pekerjaan. Kemudian Kedua Pekerja, yaitu pencari barang yang hilang yang mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta. Jika dia bekerja tanpa ada ijin dari pemilik harta, maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapat ji'alah, sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak dengan upah itu. Pekerja juga harus ahli dengan pekerjaan yang disyaratkan jika memang jelaskan bentuknya, makasahakad ji'alah dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak. Pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika pekerjaan telah selesai. Ketiga, upah disyaratkan dalam bentuk barang benda atau barang tertentu. Ke Empat, Sighat (ucapan) yang datang dari pihak pemberi ji'alah. Sedangkan dari pihak pekerja tidak disyaratkan Ucapan dan ada qabul, sebab yang dinilai adalah pekerjaannya

Praktik akad ji'alah yang lain misalnya memanfaatkan jasa rental mobil, beberapa orang menganggap rental mobil lebih menguntungkan jika dibanding memiliki mobil pribadi atau menggunakan transportasi umum. Selain Tidak Perlu Memikirkan Perawatan juga nyaman digunakan. Bukanhanyaitu, ketika ada orang yang ingin pindah rumah atau pindah kos atau pindah kontrakan, pastinya membutuhkan pengangkut barang-barang yang akan dipindahkan ke tempat yang baru. Beberapa dari kita mampu memindahkan sendiri barang-barangnya. Namun juga tidak sedikit yang menyewa mobil untuk mengangkut barang. Transaksi ini termasuk ke dalam akad ji'alah

karena tujuannya hanyalah barangnya sampai, tanpa melihat waktu tempuh dan pekerjaan yang jelas.

Adapun dalil kuat tentang bolehnya ji'alah adalah ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sekelompok sahabat Nabi bertemu di sebuah kampung di perkampungan Arab namun mereka tidak mau menjamu mereka, ketika begitu tiba-tiba ketua kampung mereka disengat kalajengking lalu mereka berkata, "Apakah ada diantara kalian yang bisa mengobati, mereka menjawab kalian tidak mau menjamu kami dan kami tidak akan mengobatinya atau kalian memberi kami ji'alah lalu penduduk kampung memberi mereka satu ekor kambing, lalu salah seorang mengobatinya dengan Ummul Kitab dan mengambil ludahnya kemudian ditiupkan dan sembuh, kemudian mereka memberi seekor kambing, para sahabat pun berkata, "Kami tidak akan mengambilnya sebelum bertanya kepada Nabi SAW tentang itu," Nabi SAW tertawa dan berkata, "Siapa yang mengajarkan kamu bahwa ayat itu adalah doa? Ambillah dan beri saya satu bagian."

Banyak hal-hal di kehidupan kita yang sebenarnya lebih sesuai menggunakan akad ju'alah dari pada ijarah. Misal Sayembara Mendesain logo, lomba, dan giveaway yang sedang viral sekarang. Dengan Memberikan Suatu Pekerjaan yang lebih sederhana dibandingkan akad ijarah yang detailnya harus dijelaskan.



Gambar 1. Hasil Pengujian Validitas

Operasionalisasi Ju'alah Adalah:

- 1) Pengupahan (ji'alah) adalah akad yang diperbolehkan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika Pembatalan Terjadi Sebelum Pekerjaan Dimulai, maka pekerjaan tidak mendapatkan apa-apa. Jika Pekerjaan Terjadi Di Tengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.
- 2) Dalam Pengupahan, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata, "barang siapa bisa menemukan untuku yang hilang, ia mendapat hadiah satu dinar" maka orang

yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut kendati menemukannya setelah sebulan atau setahun.

- 3) Jika Pengerjaan Dilakukan Sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
- 4) Pengupahan Tidak Boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi Seorang Tidak Boleh Berkata, "barangsiapa menyakiti atau memukul si Fulan, atau memakinya, ia mendapatkan sekian".
- 5) Barang siapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan sesuatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau didalamnya terdapat upah, ia tidak berhak atas upah tersebut kendati ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia lakukan secara sukarela sejak awal. Jadi ia tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya maka ia diberi upah sebagai balas budi atas perbuatannya tersebut.
- 6) Jika Seseorang Berkata, "barangsiapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas upah", maka ji'alah seperti diperbolehkan, kecuali ia berkata "barangsiapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas upah", maka ji'alah tidak sah.
- 7) Jika pemilik upah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya ji'alah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik ji'alah dengan disuruh sumpah. Jika keduanya berbeda pendapat tentang pokok Ji'alah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.

Adapun Pendapat yang lebih kuat menurut penulis adalah pendapat yang membolehkan akad tersebut. Dalil-dalil dari al Qur'an dan as Sunnah tersebut sangat jelas. Memangsekiterdapatunsurhoror Sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat Hanafiah. Misalnya Dalam Ji'alah Tersebut Ternyata Ada Beberapa orang yang masing-masing bekerja untuk mendapatkan janji imbalan. Namun, pada akhirnya orang yang mendapatkan imbalan adalah mereka yang berhasil bekerja sesuai yang diminta pemberi janji imbalan sedangkan yang lain tidak berhak mendapat apa-apa padahal mereka juga berletih-letih mencarinya (seperti pada kasus perlombaan berhadiah). Gharar seperti ini bisa ditepis dengan mempertimbangkan dua hal:

- 1) Amalan Ji'alah Bersifat Tidak Memaksa Pihak Manapun. Artinya, segala resiko yang akan dihadapi oleh pelaku ji'alah seperti rasa letih, kehilangan biaya akomodasi untuk keperluan tertentu serta hal lainnya telah menjadi hal yang dimaklumi di kalangan pelakunya.
- 2) Hal tersebut didasari saling ridha antara dua belah pihak walaupun tidak ada pernyataan langsung dari pihak yang melakukan pekerjaan.

Dua alasan inilah cukup menjadi hujjah bahwa konsekuensi ji'alah tersebut bukanlah termasuk gharar yang dilarang di dalam syariat.

KESIMPULAN

Pengupahan (ji'alah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan pada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (ji'alah) menurut syariah, Al-Jazairi (2005:525-526) menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian". Maka, orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang disediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah ijarah. Penggunaan Kedua Istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya. Rukun dan syarat pengupahan (ji'alah) adalah sebagai berikut:

- 1) Lafal (akad). Lafal Itu Mengandung Arti Izin Kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan ji'alah tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.

- 2) Orang yang menjanjikan memberikan upah Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).
- 3) Upah Harus Jelas,
- 4) Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72. Aplikasinya ialah pada SBIS (sertifikat Bank Indonesia Syariah). Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

REFERENSI

- Afriani, Afriani, 'Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 2.2 (2018), 59–63 <<https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>>
- Arnita, Nurjuni, Miti Yarmunida, and Yenti Sumarni, 'Pengaruh Self Service Technology (Sst) Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna Layanan Digital (Study Kasus Bank Syariah Indonesia)', Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 6.1 (2023), 72–80 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12784](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12784)>
- Arodha, D, 'Eksistensi Akad Ji'Alah Dalam Dunia Transportasi', I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah, 1.1 (2022), 19–33 <<https://ejournal.staialutsmani.ac.id/index.php/ithisom/article/view/10>>
- Ahmadi, Hasanul, Analisis Penghapusan Denda Keterlambatan Pembayaran (Ta'widh) pada Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Mataram, Program Studi Ekonomi Syari'ah, UIN Mataram, 2018.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV Jejak, Cetakan Pertama, 2018.
- Arahman Nasir, Laode dan Wasilah, Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2018.
- Fitrah, Muh & Luthfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus, Sukabumi: CV Jejak, cet pertama 2017.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, 'PENGARUH OVERHEAD COST, RISK COST, DAN SIMPANAN WADIAH TERHADAP PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA (PERIODE 2013-2017)', 3.2 (2018), 91–102
- Nasim, Abu Sahman, Nirwan Umasugi, and Jelita, 'Penerapan Bebas Denda Keterlambatan Pada IB Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa', Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi, 8.1 (2022), 1–24
- Nasir, LaodeArahman dan Wasilah, PenghapusanKebijakanDendaKeterlambatan pada PembiayaanBermasalah PT Bank BNI Syariah, Jakarta: FakultasEkonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2018.
- Ningsih, Debi Putri, AnalisisSistemManajemenRisiko Pada PenerbitaniBHasanah Card, Lampung: FakultasEkonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung, 2017.Nuraini,